



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN USAHA (Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan kepada:

Nama Usaha : TK NURUL ISLAM  
Nomor Induk Berusaha : 9120219012941  
Alamat Kantor / Korespondensi : Muaro Ambius, Kel. Guguak Malalo, Kec. Batipuh Selatan, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat  
Kode KBLI : 85132  
Nama KBLI : PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA/RAUDATUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL  
Nomor Proyek : 201912-3002-5655-4665-191  
Lokasi Usaha : Muaro Ambius, Kel. Guguak Malalo, Kec. Batipuh Selatan, Kab. Tanah Datar, Prov. Sumatera Barat

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.

Tanggal Terbit Izin Usaha : 26 Februari 2020  
Perubahan ke -4 Tanggal : 26 Februari 2020

